



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 193 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PERAN AKTIF DALAM
PENERTIBAN, PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penertiban, pengamanan dan penyelamatan barang milik daerah tidak terlepas dari peran aktif dan kontribusi Instansi/Lembaga, Jaksa Pengacara Negara, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa;
- b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi terhadap Instansi/Lembaga, Jaksa Pengacara Negara, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa yang turut secara aktif dalam penertiban, pengamanan dan penyelamatan barang milik daerah, perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan atas Peran Aktif dalam Penertiban, Pengamanan dan Penyelamatan Barang Milik Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 163 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 163)

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Berita Acara Pemberian Penghargaan Atas Peran Aktif Dalam Penertiban, Pengamanan dan Penyelamatan Barang Milik Daerah Nomor B/1085/HM.06/IV/2022 tanggal 4 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PERAN AKTIF DALAM PENERTIBAN, PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Instansi/Lembaga, Jaksa Pengacara Negara, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Desa, dengan daftar penerima piagam penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa Piagam Penghargaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 194 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PERAN
AKTIF DALAM PENERTIBAN, PENGAMANAN
DAN PENYELAMATAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN ATAS PERAN AKTIF DALAM
PENERTIBAN, PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

| NO | INSTANSI/LEMBAGA/SKPD/DESA | ALAMAT |
|-----|--|--|
| I | Kejaksaan Negeri Sumedang | Jl. P. Soeriatmadja No. 02 Sumedang |
| II | Jaksa Pengacara Negara yaitu : 1. Tumpal H. Sitompul, S.H., M.H. 2. Suhartina Dewi, S.H., M.H. 3. Inal Sainal Saiful, S.H., M.H. 4. Muhammad Fabian Swantoro, S.H., M.H. 5. Hardiono Iskandar Setiawan, S.H., M.H. 6. Merlysa Prima Zufni, S.H., M.H. 7. Irnawati, S.H. | Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sumedang Jl. P. Soeriatmadja No. 02 Sumedang |
| III | Kecamatan Tanjungsari | Jl. Alun-alun Timur No.02 Tanjungsari Sumedang |
| IV | Desa Cinanjung 1. Kepala Desa Cinanjung 2. Ketua BPD Cinanjung | Jln. Giriasih Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari |

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001